

RPJMD

2025

PERDA KOTA SURAKARTA NO.9, LD 2025/NO.9. TLD NO. 169, 14 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029

ABSTRAK : - Dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan yang selaras dengan sistem perencanaan pembangunan nasional diperlukan rencana pembangunan jangka menengah daerah sehingga dapat memecahkan permasalahan di daerah, serta memberikan pedoman Pembangunan Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Daerah. Berdasarkan hal tersebut dan sesuai amanat Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; dan UU No. 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ruang lingkup Perda ini, meliputi penjabaran dari Visi, Misi, dan program kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan KLHS. Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025 dan ditetapkan tanggal 20 Agustus 2025;
- RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Penjelasan: 3 hlm.